



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
PIHAK TERKAIT PERADI
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 2 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Peradi (V)

**Selasa, 2 Agustus 2022, Pukul 11.19 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H Hutagalung
2. Andrijani Sulistiowati
3. Bayu Prasetyo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rika Irianti
2. Janses E. Sihaloho
3. Renny Retnowati
4. Hadiansyah Saputra
5. Didi Paryoko
6. Ridwan Darmawan
7. Julius Siahaan
8. Violen Helen Pirsouw
9. Dwi Priandono

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 4. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Eveline Sianipar | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Diana Rezki | (Kejaksaan Agung) |

D. Pihak Terkait (Peradi):

1. Sutrisno
2. Viator Harlen Sinaga
3. Johan Imanuel
4. Bhisnoko W. Nugroho
5. Happy S.P. Sihombing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait Peradi. Untuk kehadiran, semua hadir, kecuali dari DPR.

Kita langsung saja mendengar Keterangan Pihak Terkait. Dipersilakan, siapa yang akan membacakan?

2. PIHAK TERKAIT: SUTRISNO (PERADI) [00:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Kami dari Tim Hukum Pihak Terkait Peradi, akan menyampaikan Keterangan. Nanti kami akan ... tiga orang, Yang Mulia, yang akan membacakan Keterangan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemeriksa Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022.

Dengan hormat, sehubungan Permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022, Perihal Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan memenuhi Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 353.61/PUU/PAN.MK/PS/07/2022, tanggal 18 Juli 2022, dalam acara Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Dalam hal ini, diwakili oleh Prof. Dr. Haji ... Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 11, Jalan S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat. Sesuai dengan Surat Kuasa, tertanggal 6 Juli 2022, yang sudah kami sampaikan. Telah memberikan Kuasa kepada:

1. H. Sutrisno.
2. Dr. Hendrik Jehaman.
3. Viator Harlen Sinaga.
4. Happy S. P. Sihombing.
5. Bhismoko W. Nugroho.

6. Johan Imanuel.

Para advokat dari Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 11, Jalan S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat. Karena itu, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. Organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Dengan ini, kami menyampaikan Keterangan sehubungan dengan Permohonan dari Para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut.

Yang pertama tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pihak Terkait Peradi.

Pertama. Bahwa Pihak Terkait adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [03:59]

Langsung saja ke halaman 7 angka IV. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Para Pemohon. Langsung ke situ saja.

4. PIHAK TERKAIT: SUTRISNO (PERADI) [04:10]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Para Pemohon.

Pihak terkait, sependapat dengan Para Pemohon yang berintikan saksi dan terperiksa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses perkara pidana dalam penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendirian advokat mempunyai hak konstitusional untuk mendampingi saksi dalam proses pemeriksaan pidana.

Beberapa argumen Pihak Terkait untuk mendukung Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
2. Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalil kedua pasal di atas, dapat dipastikan bahwa advokat sebagai penegak hukum memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan di dalam proses perkara pidana, baik dalam tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan, sesuai dengan norma atau

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

4. Bahwa KUHAP merupakan hukum positif yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana yang merupakan landasan aparat hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum di dalam menegakkan hukum pidana materiil karenanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
5. Bahwa KUHAP yang merupakan karya anak Bangsa Indonesia yang berlandaskan pada filosofi Panca ... Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam bagian konsiderans Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa ... bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
6. Bahwa dari konsiderans tersebut di atas, jelaslah bahwa landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Hukum Indonesia, maka dapat dikatakan KUHAP memiliki daya berlaku secara filosofis dibentuk berdasarkan yang sesuai dengan nilai-nilai masalah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, segala norma dan hukum yang berkaitan dengan hak-hak setiap orang termasuk saksi dan advokat, tidak dapat diperbandingkan dengan norma-norma hukum acara pidana di negara-negara lain, termasuk negara liberal yang individualistis seperti Jerman, Prancis, dan lain-lain.

Dilanjutkan oleh tim yang lain, Yang Mulia. Silakan, Pak Harlen.

5. PIHAK TERKAIT: VIATOR HARLEN SINAGA (PERADI) [08:03]

Kami teruskan, Yang Mulia.

6. KETUA: ANWAR USMAN [08:04]

Silakan. Ya, terus.

7. PIHAK TERKAIT: VIATOR HARLEN SINAGA (PERADI) [08:05]

Hal ini sesuai dengan pendapat Antonio Cassese mengatakan bahwa by way of introduction it should be emphasized that there do not yet exist international general rules on international criminal proceeding. Each International Court (the ICTY - International Criminal

Tribunal for the former Yugoslavia, the ICTR - international criminal Tribunal for Rwanda and the ICC - International Criminal Court has its own Rules of Procedure and Evidence (RPE).

Terjemahan bebas dari pendapat tersebut, yakni perlu ditegaskan bahwa belum ada aturan umum dalam hukum acara pidana internasional, dalam hal ini ICTY, ICTR, ICC. Setiap negara memiliki bantuan hukum, memiliki hukum acara pidana atau prosedur dan menentukan alat buktinya. Dirujuk dari pendapat Antonio Cassese.

7. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia salah satu alat bukti yang turut menentukan dalam proses peradilan pidana agar berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana adalah alat bukti saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting karena mengenai haknya dalam memberikan keterangan dapat menentukan nasib seseorang diduga tindak pidana yang harus diberikan dalam keadaan bebas.

Dalam KUHAP, didapati sejumlah kewajiban saksi, di antaranya mewajibkan saksi hadir dalam pemeriksaan, memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar, dialami saksi, bahkan bila tidak memberikan keterangan tidak sebenarnya (bohong) dapat dipidana. Di lain sisi, norma yang ada dalam KUHAP tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak dan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana, padahal dalam KUHAP dikenal beberapa asas tercantum dalam penjelasan umum KUHAP. Ini pendapat dari Soenarto Soerodibroto.

Asas tersebut di antaranya, yaitu:

- a. Huruf (a) asas mengenai perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
 - b. Huruf (f) asas mengenai setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum, yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan atas dirinya.
8. Bahwa hukum berkembang dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan masyarakat karenanya norma dalam undang-undang perlu ditelaah kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum di Amerika tidak pernah statis (legal system is never static). Atau paling kurang hak yang telah ada dalam undang-undang haruslah dilaksanakan dan/atau dipertahankan, dalam hal ini hak advokat untuk mendampingi saksi dalam proses perkara pidana yang sesungguhnya, asas untuk mendapat bantuan hukum telah ditegaskan ... ditegaskan dalam

Penjelasan Umum KUHAP tersebut. Perkembangan hukum tersebut dicapai atau didapat melalui putusan pengadilan sesuai pendapat hakim terkenal dari Amerika, Oliver Wendell Holmes sebagai berikut.

- 1) Hukum adalah proses evolusi (law is an evolutionary process).
- 2) Pengadilan mempunyai peran penting dalam evolusi dengan aktif reformasi hukum untuk menyesuaikan diri kepada keadaan yang berubah.
- 3) Undang-undang akan tergantung pada efektifnya (efficacy) di pengadilan dan karena itu bukan hukum kalau belum diterapkan di pengadilan.
- 4) Hukum itu hanyalah merupakan prediksi bagaimana hukum mengambil keputusan. Ini diambil dari cuplikan pendapat Suri Ratnapala dari Australia.

9. Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, untuk memenuhi perkembangan atau kebutuhan masyarakat, dalam KUHAP didapati beberapa asas, di antaranya asas bantuan hukum (legal assistance principle) dalam Penjelasan huruf f. Sesuai pendapat Clarence J. Dias, ada 2 (dua) jenis istilah bantuan hukum, yaitu: legal aid dan legal assistance. Legal aid yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum, dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan legal assistance, yaitu bantuan hukum kepada mereka yang mampu, atau memberikan bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium. Ini pendapat dari Bambang Sunggono dan Aris Hartono. Selain asas bantuan hukum, dalam hukum acara pidana dikenal pula asas inter personal, asas impartial, asas fairness, asas equality before the law, asas presentasi.

10. Bahwa mengenai asas bantuan hukum di dalam Penjelasan Umum huruf f, sekali lagi kami kutip dikatakan sebagai berikut.

"Seorang yang tersangkut perkara, wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum semata-mata diberikan untuk melaksanakan pembelaan atas dirinya."

Perlu ditegaskan bahwa frasa *setiap orang* tertuju pada pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu saksi, tersangka, terdakwa, terpidana. Asas tersebut seharusnya terjabar atau diatur berupa norma dalam Batang Tubuh atau pasal-pasal undang-undang a quo.

Rekan Hendrik Jehaman akan melanjutkan.

8. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [15:20]

11. Bahwa advokat sebagai penegak hukum mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada saksi, tersangka, terdakwa, terpidana dalam proses perkara pidana untuk memastikan proses pemeriksaan dalam setiap tingkat berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku (due process of law). Mengenai hak tersebut, sesuai dengan pendapat DWP Ruiters dirujuk oleh Maria Farida Indrati S. adalah salah satu dari empat sifat norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang yang terdiri dari:
 - a) Perintah (gebod)
 - b) Larangan (verbod)
 - c) Izin (toestemming)
 - d) Pembebasan (vrijtelling).

Oleh karena itu, kebebasan atau vrijtelling dari seseorang dalam hal saksi untuk didampingi oleh advokat/penasihat hukum, merupakan keharusan yang dibuat atau diatur dalam KUHAP.
12. Bahwa dalam KUHAP yang diatur hanyalah hak tersangka atau terdakwa, didapati dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, berbunyi sebagai berikut, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."
13. Bahwa salah satu hak advokat anggota Peradi adalah memberikan bantuan hukum kepada klien atau saksi ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam proses hukum dalam tahap/tingkat penyelidikan dan penyidikan, serta memberi bantuan hukum kepada terdakwa di pengadilan, namun hak untuk memberikan bantuan hukum tidak diatur dalam Pasal 54 KUHAP.
14. Bahwa dalam Pasal 54 KUHAP, hanya disebutkan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, maka ketentuan tersebut telah dan/atau menghilangkan hak advokat untuk menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan, pada tingkat penyelidikan, dan penyidikan.
15. Bahwa saksi adalah salah satu pihak yang menentukan kepastian berjalannya due process of law untuk menentukan status seseorang dalam perkara pidana karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum (didampingi) dalam proses pemeriksaan pada setiap pemeriksaan.
16. Bahwa dalam perkembangan atau fakta dalam penanganan perkara pidana dalam praktik untuk menentukan status seseorang dalam

perkara pidana, aparat penegak hukum (in casu penyelidik dan penyidik) menetapkan status seseorang sebagai terlapor dan terperiksa, padahal tidak diatur dalam KUHAP. Dari penamaan status terlapor dan terperiksa, aparat penegak hukum (in casu penyelidik dan penyidik) sesungguhnya tidak menghormati atau tidak patuh pada hukum positif (in casu KUHAP) yang hanya mengenal status seseorang yang diminta keterangan oleh penyelidik, penyidik dalam proses pemeriksaan pidana adalah saksi, tersangka, terdakwa, dan ahli.

17. Bahwa dalam Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 diatur bahwa keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
18. Bahwa mengenai kedudukan saksi telah didapatkan perkembangan pengaturan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Nomor [3.17] ditegaskan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dimaknai 'termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan satu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.'
19. Bahwa dalam proses penanganan perkara pidana yang dibutuhkan dari keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang bebas, tidak direayasa, sesuai dengan kebenaran fakta. Namun banyak fakta pada saat dipanggil dan ketika memberi keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak memiliki keberanian memberikan keterangan apabila tidak didampingi oleh penasehat hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana tidak tercapai.
20. Bahwa dalam KUHAP hanya diatur kewajiban-kewajiban saksi dalam proses penanganan perkara pidana yang ... yakni untuk memberikan keterangan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, antara lain dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 dan Pasal 164.

21. Bahwa dalam proses perkara pidana, yakni dalam penyelidikan, penyidikan, advokat sebagai penegak hukum mempunyai hak untuk mendampingi saksi untuk memberikan bantuan hukum (asas bantuan hukum). Dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam perkara pidana. Hal ini ... hal itu dimaksudkan agar dalam pemeriksaan tersebut *due process of law* berjalan sebagaimana mestinya, sehingga didapatkan asas kepastian hukum, *legal certainty principle*, dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Lima hal disyaratkan untuk kepastian hukum, yaitu:
- 1) Undang-undang dan keputusan pengadilan harus diumumkan.
 - 2) Undang-undang dan keputusan pengadilan harus definitif dan jelas.
 - 3) Keputusan-keputusan ke ... pengadilan harus mengikat, tidak bisa ditawar-tawar.
 - 4) Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan tidak boleh dibatasi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh berlaku surut.
 - 5) Harapan-harapan yang legitim harus dilindungi, mengutip pendapat dari Boediono Kusumohamidjojo.
22. Bahwa dalam kaitan dengan kepastian hukum disebutkan di atas, kehadiran advokat dalam setiap pemeriksaan saksi sangat penting. Hal itu ditegaskan oleh Paul B. Weston dan Kenneth M. Wells, dengan pendapatnya yang didapat ... yang dapat dipertimbangkan dalam pemastian permohonan dari Pemohon. Mengatakan, "Once involved in an attorney-client relationship, the attorney should present every defense legally and factually permissible in order to protect his client from deprivation of life and liberty except through *due process of law*." Artinya, terjemahan bebas kami sampaikan, suatu hubungan advokat dengan klien, advokat harus hadir pada setiap pembelaan (pendampingan) yang dibolehkan menurut hukum, dan faktual untuk melindungi kliennya dari perampasan hidup atau hak, dan kebebasan melalui proses hukum (Paul B. Weston dan Kenneth M. Wells, *The Administration of Justice* by Prentice Hall.).
- Selanjutnya, kami serahkan kepada Ketua untuk membacakan kesimpulan.

9. PIHAK TERKAIT: SUTRISNO (PERADI) [26:20]

V. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Pihak Terkait (Peradi) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Peradi mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai Pihak Terkait.

2. Dalam penjelasan umum sesungguhnya, sudah didapatkan asas bantuan hukum setiap orang, namun tidak diatur dalam Batang Tubuh KUHAP.
3. Advokat mengalami kerugian konstitusional ... konstitusionalitas apabila tidak memiliki hak untuk mendampingi terdakwa dan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
4. Advokat mempunyai hak konstitusionalitas untuk mendampingi terdakwa dan saksi.

VI. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Terima kasih, demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ANWAR USMAN [27:33]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih.

Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu didalami? Ya, ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, Pihak Terkait organisasi Peradi, terima kasih keterangannya.

Begini, meskipun pada bagian-bagian tertentu dari Peradi mengatakan, "Mendukung Permohonan Pemohon." Tapi kalau dicermati pada kesimpulan yang disampaikan pada hari ini, ada sebenarnya keterangan yang sedikit ambigu, ya. Coba nanti dijelaskan dalam keterangan tambahannya. Kalau di satu sisi sudah klir di bagian penjelasan sebenarnya bantuan hukum itu untuk siapa saja dari semua pihak, kenapa ini sejak awal dari Mahkamah sudah memberikan pandangan bahwa tidak pada bagian penjelasan itu yang kemudian di-challenge oleh Pemohon? Nah, ini soal ... saya tidak tahu koordinasinya dengan organisasi Peradi sebagai pembina Para Pemohon ini, apakah ... nah, dari sisi lain, meskipun pada kesimpulan yang lain mengatakan bahwa tidak diaturnya di bagian batang tubuh mengakibatkan kerugian pada organisasi Peradi. Kemudian, tidak secara klir juga batang tubuh yang mana, yang kemudian dianggap merugikan oleh organisasi Peradi hari ini?

Nah, oleh karena itu, apakah ini juga bentuk daripada keraguan dari Peradi sendiri? Yang sebenarnya kalau mendukung Permohonan

Pemohon, kenapa tidak tegas Pasal 54 itu yang dipersoalkan? Hanya pada batang tubuh saja secara universal. Itu yang nanti minta dianu ... dijelaskan. Karena kalau Anda mendukung organisasi ini, seharusnya kan satu napas, ya, dengan Permohonan Para Pemohon an sich.

Kemudian, yang perlu dijelaskan juga. Pasal 54 itu, kan tidak bisa dipisahkan dari pas ... dengan Pasal 56 sebenarnya. Soal wajib didampingi penasihat hukum untuk Pasal 54 terdakwa dan tersangka itu. Nah, Permohonan hari ini, termasuk apa yang ditegaskan oleh Peradi, ini juga tidak mengenal, apakah hanya pada saksi-saksi tertentu itu yang terperiksanya, atau tersangkanya disangka, atau dengan dak ... dengan sangkaan pasal yang diancam pidana 15 tahun ke atas, atau yang 5 tahun yang tidak mampu, yang wajib didampingi? Atau ini semua tindak pidana yang dimaui Pemohon, khususnya organisasi ini? Karena Pasal 56 itu klir, lho. Itu ... yang wajib itu yang diancam 5 tahun, itu pun ada syarat, sepanjang tidak mampu. Kemudian, penyidik atau penegak hukum wajib menunjuk pendampingan itu. Nah, kalau yang diancam 15 tahun ke atas, klir, kalau tidak didampingi bisa penyidikannya atau BAP-nya batal demi hukum.

Nah, itu tolong nanti ditambahkan, supaya apakah juga dalam perkara-perkara yang sangat ringan pun, tipiring pun juga kemudian minta dilakukan pendampingan, kan? Nanti relevansinya semakin ... bisa semakin jauh kalau ... kalau semua ... apa ... minta didampingi. Dan kemudian, bagaimana ketika dihadapkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah itu? Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pihak Peradi, organisasi, ya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN [30:44]

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

13. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon ... Saudara Pihak Terkait, ini untuk klarifikasi saja. Pada halaman 13 dari keterangan Saudara nomor 16, Saudara menegaskan bahwa pemberian status sebagai terlapor dan terperiksa, itu sebenarnya sebuah pelanggaran atau ketidakpatuhan pada KUHAP. Karena di dalam KUHAP tidak dikenal status seperti itu terlapor dan terperiksa, sehingga Saudara mengatakan bahwa sebenarnya bahwa pihak penyidik tidak menghormati KUHAP gitu.

Nah, klarifikasinya ketika Saudara mengatakan bahwa hal-hal yang tidak diatur di dalam KUHAP, lalu kemudian di ... apa namanya ... diberikan label oleh polisi, atau diberikan status oleh polisi, atau istilah oleh polisi, itu kan mestinya sebuah pelanggaran.

Nah, pertanyaannya kalau di dalam KUHP juga tidak ada ... apa ... tidak ada norma yang mengatakan bahwa saksi itu bisa didampingi oleh lawyer, lalu kemudian Mahkamah dituntut untuk mengabulkan itu, apakah ini tidak merupakan suatu pelanggaran nanti yang dilakukan oleh Mahkamah? Karena pemberian status sebagai terperiksa dan terlapor itu menurut Saudara ini, polisi atau penyidik melakukan pelanggaran? Nah, Saudara meminta supaya Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, yaitu bantuan hukum tidak hanya kepada tersangka dan terdakwa, tapi juga kepada saksi yang nyata-nyata memang tidak diatur di dalam KUHP. Saya khawatir nanti Mahkamah juga dianggap sebagai melakukan pelanggaran karena memberikan ... apa namanya ... pemaknaan tidak hanya terdakwa atau tersangka, tapi juga saksi. Nah, mohon klarifikasi untuk ini soal ketidakpatuhan, Anda mengatakan bahwa aparat penegak hukum penyelidik dan penyidik ... sesungguhnya tidak menghormati atau tidak patuh pada hukum positif. Nah, nanti kalau Mahkamah diminta untuk menambah, boleh saksi juga di dampingi lawyer, apakah nanti tidak bisa dikategorikan juga toh Anda juga tidak bisa mengatakan ... atau Anda mengatakan bahwa Mahkamah juga melanggar. Ini kan tidak dikenal di dalam KUHP.

Nah, itu saja yang mohon klarifikasi dari Pihak Peradi. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

14. KETUA: ANWAR USMAN [34:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi itu ada beberapa catatan tadi, bisa diberi keterangan tambahan oleh Pihak Terkait. Tapi sebelumnya, silakan kalau mau ditanggapi dulu secara lisan atau sekaligus nanti saja. Silakan.

15. PIHAK TERKAIT: VIATOR HARLEN SINAGA (PERADI) [35:12]

Nanti sekaligus, Yang Mulia, supaya rekan kami menjadi ... apa ... autentik apa yang kami maksudkan dan tidak salah ditafsirkan alasan (ucapan tidak terdengar jelas) kami terhadap pengajuan dari Pemohon dalam hal ini.

16. KETUA: ANWAR USMAN [35:30]

Ya, baik.

17. PIHAK TERKAIT: VIATOR HARLEN SINAGA (PERADI) [35:31]

Ada waktunya kami akan lakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN [35:36]

Ya, nanti bisa diserahkan, ya, keterangan tambahan ke Kepaniteraan, ya.

Kemudian, untuk Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon? Pemohon, Kuasa Pemohon, silakan. Apa mengajukan ahli atau saksi? Siapa yang mewakili Pemohon? Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [36:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, ada masalah teknis tadi, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [36:16]

Ya, silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [36:17]

Untuk Pemohon, Yang Mulia, kami akan mengajukan 3 saksi dan 4 ahli, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [36:24]

Jadi, 7 semuanya, ya. 4 ahli, 3 saksi. Ahli dulu, ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [36:29]

Baik, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN [36:30]

Baik. Ahli terlebih dahulu 2 orang, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [36:32]

Baik, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN [36:33]

Nanti untuk nama ahlinya, CV-nya, ya, dan keterangan tertulisnya, kemudian izin dari lembaga kalau yang bersangkutan adalah dari perguruan tinggi atau instansi pemerintah, harus diajukan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.

Kemudian, untuk perkara ini, sidangnya ditunda pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

Dan untuk ahli nanti supaya Kuasa Pemohon menyiapkan sekaligus dengan rohaniwan yang akan menyumpah nanti.

Sudah jelas, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [37:36]

Jelas, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN [37:37]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001